



PUTUSAN

Nomor 110/Pdt.G/2015/PTA Mdn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Medan yang memeriksa dan mengadili perkara **Cerai Talak dan Harta Bersama**, pada Tingkat Banding dengan persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara antara:

PEMBANDING, Umur 60 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal KOTA MEDAN, dalam hal ini dikuasakan kepada H. Abdul Hadi, SH. dan Ngapon Armaidi, SH. Advocaat/Penasehat Hukum, berkantor Jalan Sisingamangaraja Km. 8,9 Nomor 198.B Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 September 2014, sebagai **Pemohon/Pembanding**.

Melawan

TERBANDING, Umur 49 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), tempat tinggal KOTA MEDAN, sebagai **Termohon/Terbanding**.

Pengadilan Tinggi Agama Medan tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana teruat dalam putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 1508/Pdt.G/2014/PTA Mdn, tanggal 9 Juni 2015 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 22 Sya'ban 1436 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon.
- 2 Memberi izin kepada Pemohon (PEMBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap diri Termohon (TERBANDING) dihadapan sidang Pengadilan Agama Medan.
- 3 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Medan untuk mengirimkan salinan penetapan Ikrar Talak dalam perkara a quo kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Barat, Kota Medan tempat kediaman Pemohon dan Termohon serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematang Siantar tempat pernikahan Pemohon dan Termohon dilaksanakan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
- 4 Menetapkan Harta Bersama Pemohon dengan Termohon sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.1. Benda tidak bergerak berupa sebidang tanah darat berukuran 128 M² (8x16M) yang terletak di Dusun IX, Desa Sentis, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah timur berbatas dengan Toga Torup 8 M.
 - Sebelah Selatan berbatas dengan jalan Dusun IX 16 M.
 - Sebelah Barat berbatas dengan jalan Pasar III 8 M.
 - Sebelah Utara berbatas dengan Nasibah 16 M.
- 4.2. benda bergerak berupa:
 - 1 . 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Supra Fit tahun 2014 warna hitam BK.2708 HZ.
 - 2 . 1 (satu) set lemari baju dua pintu terbuat dari kayu.
 - 3 . 1 (satu) unit Televisi merk Fuji ukuran 21 inci berwarna.
 - 4 . 2 (dua) buah Kipas Angin merk Kosmos.
 - 5 . 1 (satu) unit Tape Recorder merek Sony.
 - 6 . 1 (satu) set tempat tidur 4 kaki.
 - 7 . 1 (satu) set Meja dan kursi tamu model Jepara.
 - 8 . 2 (dua) set meja belajar beserta kursinya.
 - 9 . 1 (satu) set Meja Makan bulat beserta lima set kursinya.
4. Membagi dua harta bersama sebagaimana tersebut dalam diktum 4.1 dan diktum 4.2 yaitu; 1/2 bagian untuk Pemohon Konvensi dan 1/2 bagian lainnya untuk Termohon Konvensi.
6. Apabila harta bersama tersebut sebagaimana dalam diktum 4.1 dan diktum 4.2 tidak dapat dibagi secara natura, akan dilakukan jual lelang melalui Kantor Pelelangan Negara dan hasilnya dibagi antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi masing-masing 1/2 bagian.
7. Menghukum Termohon Konvensi untuk menyerahkan bagian Pemohon Konvensi atas harta yang dikuasai Termohon Konvensi secara natura dan apabila tidak dapat dilaksanakan secara natura, maka akan dilakukan jual lelang dengan perantaraan Kantor Urusan Pelelangan Negara dan hasilnya dibagi dua, kepada Pemohon Konvensi 1/2 bagian dan Termohon Konvensi 1/2 bagian.

Dalam Rekonvensi.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Termohon Konvensi/Pemohon Konvensi untuk memberikan akibat talak kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi pada saat ikrar talak diucapkan berupa:
 - 2.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
3. Menetapkan sebidang tanah dan bangunan rumah permanen yang terletak di jalan Karya, Gang Sukaria nomor 1 Kelurahan Sei Agul, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan sesuai dengan fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 372 tanggal 03 Juli 1995, atas nama Ismah Zuliani Nasution dengan batas-batasnya sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan Gang Sukaria 11,20 M;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Lezeddin Nst 11,20 M;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatas dengan H.Arif 24,60 M;
- Sebelah Barat berbatas dengan M.Sali, sebagai harta bersama antara Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi.
- 4. Membagi dua harta bersama sebagaimana tersebut dalam diktum angka 3 di atas, 1/2 bagian untuk Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dan 1/2 bagian untuk Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi.
- 5. Apabila harta bersama tersebut sebagaimana diktum angka 3 di atas tidak dapat dibagi secara natura, akan dilakukan jual lelang melalui Kantor Pelelangan Negara dan hasilnya dibagi antara Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi, masing-masing 1/2 bagian.
- 6. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk menyerahkan bagian Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi atas harta yang dikuasai Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi secara natura, dan apabila tidak bisa dilaksanakan secara natura, akan dilakukan jual lelang dengan perantara Kantor Urusan Pelelangan Negara dan hasilnya dibagi dua, kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi 1/2 bagian dan kepada Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi 1/2 bagian.
- 7. Tidak dapat menerima gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi selain dan selebihnya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi.

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara *aquo* sejumlah Rp. 2.091.000,- (dua juta sembilan puluh satu ribu rupiah).

Bahwa permohonan banding Pembanding yang menyatu dengan berkas perkara telah terdaftar di Kepaniteraan Banding Pengadilan Tinggi Agama Medan pada tanggal 23 September 2015 Nomor 110/Pdt.G/ 2015/PTA Mdn, untuk selanjutnya oleh Hakim Majelis yang ditunjuk sebagai *judex facti* di Tingkat Banding telah memeriksa, mempertimbangkan dan mengadili ulang perkara ini sebagaimana diuraikan di bawah ini.

Membaca Akta Permohonan Banding Pembanding yang dinyatakan di hadapan Panitera Pengadilan Agama Medan tertanggal 22 Juni 2015 atas keberatan Pembanding terhadap putusan Pengadilan Agama Medan *a quo* dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 9 Juni 2015.

Bahwa Pembanding telah mengajukan Memoribanding sesuai Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Medan tertanggal 10 Juli 2015 dan Terbanding juga telah mengajukan Kontra Memoribanding tertanggal 26 Agustus 2015.

Bahwa Pembanding dan Terbanding tidak menggunakan haknya untuk membaca berkas (*inzage*) sesuai surat keterangan Penitera Pengadilan Agama Medan, tanggal 23 Maret 2015, meskipun untuk itu kepada masing-masing pihak telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Agama Medan dengan suratnya tertanggal 2 September 2015.

PERTIMBANGAN HUKUM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding tertanggal 22 Juni 2015 disertai bukti pembayaran biaya banding telah diajukan dalam waktu masa banding sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, *jo* Pasal 199 ayat (1) dan (4) R. Bg, dan permohonan banding *a quo* telah ditujukan ke Pengadilan Tinggi Agama Medan sesuai syarat dan tata cara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, *in casu* ketentuan Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 61 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, *jo* Pasal 26 ayat (1) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dan atas dasar hukum tersebut, maka permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima.

Menimbang, bahwa Hakim Majelis Tingkat Banding setelah membaca dan menelaah dengan seksama proses pemeriksaan dan pertimbangan hukum putusan perkara ini di Tingkat Pertama, maka sepanjang berkaitan dengan kewenangan mengadili dari segi absolut dan relatif, proses pemanggilan, pemberian kuasa, usaha mendamaikan, upaya mediasi dan penentuan *legal standing* para pihak berperkara telah mengacu dan telah sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku dengan landasan hukum yang tepat, sehingga hal-hal tersebut patut dinyatakan memiliki *legal reasoning* yang benar dalam memenuhi tata cara/tahapan-tahapan penyelesaian perkara ini dan beralasan hukum diambil alih menjadi bagian dari pertimbangan hukum Hakim Majelis di Tingkat Banding. Namun mengenai pertimbangan hukum tentang alasan cerai talak, ke-*nusyuz*-an, akibat cerai talak, dan harta bersama dipandang perlu merasionalkannya dengan analisa yuridis, sosiologis dan filosofis untuk melahirkan produk hukum sebagai pendapat Hakim Majelis di Tingkat Banding (*arbitrium judicis*) yang memiliki *ratio decidendi* dalam rangka mencerminkan hakikat dari kebenaran hukum yang semestinya sebagaimana pertimbangan hukum berikut ini.

Menimbang, bahwa khusus tentang ke-*nusyuz*-an Termohon/ Terbanding, oleh Hakim Majelis Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Hukum Hakim Majelis Tingkat Pertama sebagaimana tercantum pada Putusan Tingkat Pertama halaman 39, dan untuk hal itu akan dipertimbangkan ulang berikut di bawah ini.

Dalam Konvensi

a. Tentang cerai talak.

Menimbang, bahwa alasan cerai talak yang telah dipertimbangkan oleh Hakim Majelis Tingkat Pertama secara *summir* patut disempurnakan, yakni dari dalil-dalil yang diajukan Pemohon Konvensi/Pembanding sebagai alasan cerai talak, telah dijawab oleh Termohon Konvensi/Terbanding dengan mengembalikan tuduhan yang hampir sama buruknya kepada Pemohon Konvensi/Pembanding, sehingga sangat jelas (*clear*) terlihat dalam peroses jawab menjawab antara kedua belah pihak saling menyalahkan yang memunculkan sinyal, betapa perselisihan antara keduanya telah merusak ikatan suci pernikahan (*broken marriage*), dan hal seperti inilah yang termasuk menjadi hakikat dari dilahirkannya Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *jo* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan alasan cerai talak tersebut secara yuridis merupakan *legal reasoning* untuk bercerai.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil/alasan cerai talak Pemohon Konvensi/Pembanding yang pada pokoknya menyatakan antara Pemohon Konvensi/Pembanding dan Termohon Konvensi/Terbanding telah terjadi perselisihan yang terus menerus sejak masih 19 tahun usia perkawinan dan puncaknya terjadi pada bulan Oktober 2013 yang ditandai dengan perginya Termohon Konvensi/Terbanding pulang kerumah orang tuanya dan sampai saat ini berpisah tempat tinggal (*scheiding van tafel en bed*), pada hal Pemohon Konvensi/Pembanding saat itu sampai sekarang telah/masih dalam keadaan sakit lumpuh (*stroke*), dan Termohon Konvensi/Terbanding telah tidak peduli lagi dengan keadaan Pemohon Konvensi/Pembanding tersebut. Hal yang demikian secara sosiologis memberi isyarat antara kedua belah pihak (suami isteri) telah sirna rasa keterikatan cinta, kasih dan sayang serta secara filosofis berakibat negatif/ telah sulit mewujudkan tujuan perkawinan yang tercantum pada surat Arrum ayat 21 (*sakinah, mawaddah warahmah*) dan yang tercatum pada Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Oleh karenanya, perceraian merupakan pintu darurat (*emergency exit*) yang dipandang lebih baik bagi Pemohon Konvensi/Pembanding dan Termohon Konvensi/Terbanding untuk keluar dari kesulitan yang berkepanjangan demi menemukan kehidupan yang diharapkan lebih menguntungkan kedua belah pihak di masa yang akan datang.

Menimbang, bahwa selain alasan cerai karena berselisih/bertengkar secara terus menerus, juga dalam hal ini ditemukan fakta peristiwa, yakni perginya Termohon/Terbanding meninggalkan Pemohon/Pembanding sejak Oktober 2013 sampai saat ini (2 tahun lamanya) sejalan dengan bunyi Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi, salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut, *in casu* kepergian Termohon/Terbanding tanpa izin Pemohon/Pembanding seperti didalilkan Pemohon/Pembanding, yang substansi dari dalil tersebut oleh Termohon/Terbanding tidak membantahnya, adalah merupakan alasan cerai talak Pemohon Konvensi/Pembanding, sekaligus menyatakan perbuatan Termohon/Terbanding tersebut sebagai sikap seorang isteri yang *nusyuz* dan tidak ada lagi rasa hormat (*respect*) terhadap suaminya, karena selama 2 tahun kepergian Termohon/Terbanding tidak pernah lagi melihat dan mengurus Pemohon/Pembanding (sebagai tanda isteri tidak lagi berbakti/tamkin kepada suami) yang *nota bene* Pemohon/Pembanding sedang sakit, sebagaimana amanat Pasal 83 ayat (1) dan Pasal 84 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan akibatnya mempengaruhi kepada Termohon/Terbanding tidak memperoleh hak (gugur) akibat cerai talak berupa nafkah '*iddah*, sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (7) Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Menimbang, bahwa Termohon/Terbanding membantah dirinya *nusyuz*, karena kepergiannya disebabkan diusir Pemohon/Pembanding, *quod non*, karena Hakim Majelis Tingkat Pertama hanya menerima bantahan Termohon/Terbanding secara verbal semata, sedangkan bantahan tersebut tidak didukung bukti-bukti yang meyakinkan, sehingga posisi Termohon/Terbanding menjadi terisolir dari mendapatkan nafkah '*iddah*, sejalan dengan bunyi Pasal-Pasal KHI *a quo*.

Menimbang, bahwa dengan penyempurnaan pertimbangan hukum tersebut di atas, Hakim Majelis Tingkat Banding berkesimpulan telah sepatutnya memberi izin kepada Pemohon Konvensi/Pembanding untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* atas diri Termohon Konvensi/Terbanding di depan sidang Pengadilan Agama Medan, serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan hukum menyatakan Termohon Konvensi/Terbanding adalah isteri yang *nusyuz*. Sedangkan berkaitan dengan *mut'ah* akibat cerai talak akan dipertimbangkan pada bagian Dalam Rekonvensi.

b. Tentang harta bersama.

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi/Pembanding menyatakan harta bersama yang dimiliki dengan Termohon Konvensi/Terbanding hanya sebidang tanah dan 9 jenis barang perabotan rumah tangga yang selengkapnya tercantum pada diktum putusan Tingkat Pertama (Dalam Konvensi) angka 4 poin 4.1 dan 4.2 *aquo*. Dan oleh Termohon Konvensi/Terbanding tidak membantahnya, sehingga Hakim Majelis Tingkat Banding berkesimpulan telah sepatutnya menyatakan objek harta yang diperkarakan Dalam Konvensi adalah harta bersama Pemohon Konvensi/Pembanding dan Termohon Konvensi/Terbanding, dan masing-masing berhak memperoleh setengah bagian dari harta bersama tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap harta bersama sebagaimana tersebut pada diktum putusan Tingkat Pertama "Dalam Konvensi" telah sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Oleh karenanya di Tingkat Banding akan mengambil alih substansi bunyi diktum tersebut dengan perbaikan susunan kata-katanya yang lebih sederhana dan mudah dimengerti.

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi/Terbanding keberatan dengan pernyataan Pemohon Konvensi/Pembanding yang menyebut harta bersama hanya sebidang tanah dan 9 jenis perabotan rumah tangga saja, karena sebenarnya masih ada beberapa bidang tanah sebagai harta bersama, yang didalilkan Termohon Konvensi/Terbanding pada bagian Dalam Rekonvensi yang akan dipertimbangkan pada pertimbangan hukum Dalam Rekonvensi berikut di bawah ini.

Dalam Rekonvensi

a. Tentang akibat cerai talak.

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Hakim Majelis Tingkat Pertama yang menyatakan Penggugat Rekonvensi/Terbanding tidak termasuk kategori *nusyuz*, dengan alasan sudah pernah didamaikan tetapi tidak berhasil karena Tergugat Rekonvensi/Pembanding tidak sanggup lagi hidup bersama dengan Penggugat Rekonvensi/Terbanding. Ketidak mauan Tergugat Rekonvensi/ Pembanding untuk berdamai, tidak berarti menghapus kesalahan/ke-*nusyuz*-an Penggugat Rekonvensi/Terbanding. Demikian juga tentang alasan pertimbangan hukum Hakim Majelis Tingkat Pertama yang menyatakan, Penggugat Rekonvensi/Terbanding telah pernah berbakti selama 23 tahun (*vide* halaman 39 putusan Tingkat Pertama atas perkara ini), adalah pendapat yang keliru, karena perbuatan baik/berbakti di masa lalu, tidak akan mentolerir atau tidak menutup dosa kesalahan perbuatan buruk sesudahnya (*tamkin* atau *taslim* di masa lalu adalah kebaikan isteri, tetapi ke-*nusyuz*-an sesudahnya adalah kesalahan fatal isteri).

Menimbang, bahwa tuntutan nafkah 'iddah Penggugat Rekonvensi/Terbanding sebesar Rp. 10.000.000.- (Sepuluh juta rupiah), tidak beralasan dipenuhi, mengingat ternyata Penggugat Rekonvensi adalah isteri yang *nusyuz* sejak bulan Oktober 2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai saat ini, sebagaimana telah dipertimbangkan pada bagian Dalam Konvensi *a quo*. Oleh karenanya, gugatan Pengugat Rekonvensi/Terbanding tersebut harus ditolak.

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi/Terbanding tentang *mut'ah* sebesar Rp. 20.000.000.- (Dua puluh juta rupiah) harus dipertimbangkan dengan melihat kondisi dan kemampuan Tergugat Rekonvensi/Pembanding, yang saat ini sakit lumpuh. Di sisi lain harus dikaitkan dengan kepatuhan istri dan kemampuan suami, sesuai bunyi Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam. Kepatuhan isteri dan kemampuan suami menjadi dua sisi yang memiliki nilai tersendiri, yakni kedua belah pihak pernah sama-sama merasakan keindahan berumah tangga. Oleh karenanya, *mut'ah* merupakan ungkapan/pemberian atas kenangan manis dari hubungan suami isteri yang pernah hidup dalam kerukunan dan kedamaian, sehingga beralasan Tergugat Rekonvensi/Pembanding diwajibkan memberikan *mut'ah* kepada Penggugat Rekonvensi/Terbanding berupa nilai uang sebesar Rp. 2.500.000.- (Dua juta lima ratus ribu rupiah), didasarkan pada kondisi ekonomi Tergugat Rekonvensi/Pembanding saat ini tidak mampu lagi bekerja untuk menghasilkan uang, bahkan untuk biaya keperluan dasar hidupnya sehari-hari adalah mengharap pemberian dari anak-anaknya sendiri setiap bulan sebesar Rp. 1.000.000.- (Satu juta rupiah).

b. Tentang harta bersama.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi/Terbanding tentang tanah dan bangunan rumah permanen di Jalan Karya, Gang Sukaria Nomor 1, Kelurahan Sei Agul, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, sebagaimana telah dipertimbangkan dan diputus Hakim Majelis Tingkat Pertama sebagai harta bersama dan penentuan pembagiannya dibagi dua antara Penggugat Rekonvensi/Terbanding dan Tergugat/Rekonvensi/Pembanding, adalah telah didasarkan pada bukti kepemilikan yang sah (*vide* bukti T.1) dan oleh karenanya beralasan hukum diambil alih menjadi materi diktum putusan Dalam Rekonvensi tentang harta bersama di Tingkat Banding dengan menyempurnakan serta menyederhanakan kata/kalimatnya sesuai bahasa hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa apabila dilihat dari bentuk dan isi bukti surat T.2 sampai T.8, belum ada terlihat indikasi positif tentang kepemilikan Penggugat Rekonvensi/Terbanding dan Tergugat Rekonvensi/Pembanding atas beberapa bidang tanah yang didalilkan Penggugat Rekonvensi/Terbanding sebagai harta bersama, karena belum ada alas hak yang menjamin kepastian hukum atas nama Penggugat Rekonvensi/Terbanding atau Tergugat Rekonvensi/ Pembanding berupa; bukti pendaftaran tanah, pengukuran tanah dan belum ada surat-surat tanda bukti hak bagi Penggugat Rekonvensi/Terbanding atau Tergugat Rekonvensi/Pembanding dari Badan Pertahanan Nasional, sebagaimana ketentuan Pasal 19 ayat (1), dan (2) huruf (a), (b) dan (c) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, *jo* Pasal 2 huruf (a), (b), (c) dan Pasal 3 ayat (1), (2), (3) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Atas dasar ketentuan hukum tersebut, maka alasan Penggugat Rekonvensi/Terbanding mengkleim beberapa bidang tanah yang digugat sebagai harta bersama tidak memiliki dasar hukum dan tidak mempunyai bukti yang sah di mata hukum, sehingga harus dinyatakan tidak terbukti dan sudah sepatutnya ditolak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan hukum tersebut atas, maka Hakim Majelis Tingkat Banding berkesimpulan, tentang putusan Hakim Majelis Pengadilan Agama Medan terhadap perkara ini tidak dapat dipertahankan dan sudah sepatutnya dibatalkan, untuk selanjutnya menjatuhkan putusan di Tingkat Banding dengan “Mengadili Sendiri” sebagaimana selengkapnya dituangkan pada diktum putusan di bawah ini.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan 90 ayat (1) huruf (a) dan (d) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, maka untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini pada Tingkat Pertama dan Tingkat Banding dibebankan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi/Pembanding sebesar sebagaimana tercantum pada diktum putusan berikut di bawah ini.

Mengingat bunyi Pasal Pasal dari Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding Pembanding.
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 1508/Pdt.G/2014/PA Mdn, tanggal 9 Juni 2015 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 22 Sya'ban 1436 Hijriyah.

Dalam Konvensi

a. Tentang cerai talak.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi/Pembanding.
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi/Pembanding (**PEMBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap diri Termohon Konvensi/Terbanding (**TERBANDING**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Medan.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Medan untuk mengirimkan salinan penetapan Ikrar Talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematang Siantar, untuk dicatat sebagaimana mestinya.
4. Menyatakan Termohon Konvensi/Terbanding adalah istri yang *nusyuz*.

b. Tentang harta bersama.

1. Menetapkan Harta Bersama Pemohon Konvensi/Pembanding dan Termohon Konvensi/Terbanding sebagai berikut:
 - 1.1. Benda tidak bergerak berupa sebidang tanah darat berukuran 128 M2 (8x16 M) yang terletak di Dusun IX, Desa Sentis, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang dengan batas-batas;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Toga Torop 8 M.
 - Sebelah Selatan berbatas dengan jalan Dusun IX 16 M.
 - Sebelah Barat berbatas dengan jalan Pasar III 8 M.
 - Sebelah Utara berbatas dengan Nasibah 16 M.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.2. Benda bergerak berupa:
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Supra Fit tahun 2014 warna hitam BK.2708 HZ.
 - 1 (satu) set lemari baju dua pintu terbuat dari kayu.
 - 1 (satu) unit Televisi merk Fuji ukuran 21 inci berwarna.
 - 2 (dua) buah Kipas Angin merk Kosmos.
 - 1 (satu) unit Tape Recorder merk Sony.
 - 1 (satu) set tempat tidur 4 kaki.
 - 1 (satu) set Meja dan kursi tamu model Jepara.
 - 2 (dua) set meja belajar beserta kursinya.
 - 1 (satu) set Meja Makan bulat beserta lima set kursinya.
2. Memerintahkan kepada Pemohon Konvensi/Pembanding dan Termohon Konvensi/Terbanding untuk membagi dua harta bersama tersebut pada diktum 4.1 dan 4.2 yaitu; 1/2 bagian untuk Pemohon Konvensi/Pembanding dan 1/2 bagian lainnya untuk Termohon Konvensi/Terbanding.
3. Menetapkan, apabila harta bersama *aquo* tidak dapat dibagi secara natura, dilakukan secara jual lelang melalui Kantor Lelang Negara Medan dan hasilnya dibagi dua antara Pemohon Konvensi/Pembanding dan Termohon Konvensi/Terbanding masing-masing 1/2 bagian.
4. Menghukum Termohon Konvensi/Terbanding untuk menyerahkan bagian Pemohon Konvensi/Pembanding secara natura, dan apabila tidak dapat dilaksanakan, maka dilakukan secara jual lelang melalui Kantor Lelang Negara Medan dan hasilnya dibagi dua yaitu; 1/2 bagian untuk Pemohon Konvensi/Pembanding dan 1/2 bagian lainnya untuk Termohon Konvensi/Terbanding.

Dalam Rekonvensi

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Terbanding untuk sebagian.

a. Tentang akibat cerai talak.

- Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pembanding untuk membayar akibat cerai talak kepada Penggugat Rekonvensi/Terbanding, yakni *mut'ah* berupa nilai uang sebesar Rp.2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah).

b. Tentang harta bersama.

1. Menetapkan sebidang tanah dan bangunan rumah permanen yang terletak di jalan Karya, Gang Sukaria Nomor 1, Kelurahan Sei Agul, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 372, tanggal 03 Juli 1995, atas nama Ismah Zuliani Nasution yang batas-batasnya:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Gang Sukaria 11,20 M.
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Lezeddin Nst 11,20 M.
 - Sebelah Timur berbatasan dengan H.Arif 24,60 M.
 - Sebelah Barat berbatasan dengan M. Sali, 24,60 M, adalah harta bersama Penggugat Rekonvensi/Terbanding dan Tergugat Rekonvensi/ Pembanding
2. Memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi/Pembanding dan Penggugat Rekonvensi/Terbanding untuk membagi dua harta bersama tersebut pada diktum angka 3 di atas yaitu; 1/2 bagian untuk Penggugat Rekonvensi/Terbanding dan 1/2 bagian lainnya untuk Tergugat Rekonvensi/Pembanding.
3. Menetapkan, apabila harta bersama tersebut pada diktum angka 3 di atas tidak dapat dibagi secara natura, dilakukan secara jual lelang melalui Kantor Lelang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Negara Medan dan hasilnya dibagi dua; 1/2 bagian untuk Penggugat rekonvensi/ Terbanding dan 1/2 bagian lainnya untuk Tergugat Rekonvensi/Pembanding.

4..Menghukum Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk menyerahkan 1/2 bagian dari harta bersama tersebut pada diktum angka 3 di atas kepada Penggugat Rekonvensi/ Terbanding secara natura, dan apabila tidak dapat dilaksanakan secara natura, dilakukan secara jual lelang melalui Kantor Lelang Negara Medan dan hasilnya dibagi dua yaitu; 1/2 bagian untuk Penggugat Rekonvensi/Terbanding dan 1/2 bagian lainnya untuk Tergugat Rekonvensi/Pembanding.

5..Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Terbanding selain dan selebihnya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/ Pembanding untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Pertama sebesar Rp. 2.091.000,- (Dua juta sembilan puluh satu ribu rupiah).
- Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Banding sebesar Rp. 150.000.- (Seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Hakim Majelis Tingkat Banding pada hari Kamis, tanggal 29 Oktober 2015 M bertepatan dengan tanggal 16 Muharram 1437 H, oleh kami; **Drs. H. PAHLAWAN HARAHAP, S.H. M.A**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. ARIDI, S.H. M. Si** dan **Drs. IDHAM KHALID, S.H** masing masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim Hakim Anggota dan dibantu oleh **BURHANUDDIN, SH. M.H** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

HAKIM KETUA

TTD

Drs. H. PAHLAWAN HARAHAP, S.H., M.A

HAKIM ANGGOTA

TTD

Drs. H. ARIDI, S.H, M.Si

HAKIM ANGGOTA

TTD

Drs. IDHAM KHALID, S.H

PANITERA PENGANTI

TTD

BURHANUDDIN, S.H, M.H

Rincian biaya perkara:

Biaya administrasiRp. 139.000,-

Biaya redaksiRp. 5.000,-

Biaya meteraiRp. 6.000,-

Jumlah Rp. 150. 000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)